


**SKRIPSI**

**SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus pada Masyarakat Gunung Sugih  
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**RAFIDA WANGI  
NPM. 14124669**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1440 H / 2019 M**

**SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus pada Masyarakat Gunung Sugih  
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**RAFIDA WANGI**  
NPM. 14124669

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag  
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1440 H / 2019 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus  
pada Masyarakat Lampung Kampung Gunung Sugih  
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **RAFIDA WANGI**  
NPM : 14124669  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESy

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2019

Pembimbing I,



**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Rafida Wangi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **RAFIDA WANGI**  
NPM : 14124669  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESy  
Judul : **SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus  
pada Masyarakat Lampung Kampung Gunung Sugih  
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juni 2019

Pembimbing I,



Drs. Tarmizi, M.Ag  
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



Nety Hermawati, SH, MA, MH  
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: B-0704/In.28.2/D/PP.00.9/67/2019

Skripsi dengan Judul: SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Masyarakat Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: RAFIDA WANGI, NPM: 14124669, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/09 Juli 2019.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag

()  
.....)


Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

()  
.....)

Penguji II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

()  
.....)

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, SH,MH

()  
.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### **SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Masyarakat Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

RAFIDA WANGI

NPM. 14124669

Eksistensi hukum waris di tengah masyarakat Indonesia memiliki tempat tersendiri yang sangat berperan dalam peristiwa-peristiwa kewarisan. Hal tersebut ditunjukkan dalam prakteknya masih banyak masyarakat Muslim Indonesia yang tidak menerapkan hukum kewarisan Islam dalam pembagian warisan, mereka lebih memilih menyelesaikan perkara warisan menggunakan hukum adat daripada hukum Islam atau konvensional, karena menganggap hukum waris adat lebih bisa memberikan keadilan bagi ahli waris. Terkait mengenai hukum adat kewarisan Lampung hampir semua pembagian harta warisan yang memiliki hak penuh atas warisan adalah anak laki-laki, begitu juga dengan Lampung Pepadun. Masyarakat yang bersuku Lampung cenderung mempertahankan garis keturunan patrilineal, di mana yang menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki, begitu pula dengan masyarakat adat Lampung yang berada di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pewarisan masyarakat Lampung di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pewarisan masyarakat adat Lampung Kampung Gunung Sugih sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dari faktor yang menyebabkan anak laki-laki menjadi ahli waris utama dalam sistem pembagian warisan adat Lampung Kampung Gunung Sugih karena anak laki-laki tertua dianggap sebagai penerus dari generasi orangtuanya untuk mengayomi dan mengurus adik-adiknya hingga adik-adiknya dapat berdiri sendiri atau sampai menikah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu nilai dasar hukum ekonomi syariah yaitu keadilan. Selain itu, dalam pembagian harta waris masyarakat adat Lampung tidak ada perhitungan secara mutlak karena dalam adat Lampung pembagian warisan didasari oleh musyawarah mufakat antara seluruh keluarga. Hal tersebut sesuai dengan salah satu nilai dasar hukum ekonomi syariah yaitu pemilikan. Meskipun ada konflik, namun ahli waris laki-laki seharusnya adil terhadap saudara perempuan-perempuannya. Hal ini dalam nilai-nilai hukum ekonomi syariah disebut dengan keseimbangan.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAFIDA WANGI  
NPM : 14124669  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019  
Yang Menyatakan,



**Rafida Wangi**  
NPM. 14124669

## MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: *bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisaa': 7)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 62

## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Alhai Harun dan Ibunda Yusemegawati yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Mahatir Muhammad dan Marini Bahagia Tiana yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku tercinta, Arie Fikri, Helda Rahma, Dian Safitri, Lia Lukita Heryanti, Afriyani, Zulviana Ghifari, Melisa, Riska Odah, dan Mas Andoy, yang senantiasa memberikan masukan kepada peneliti.
4. Almamater IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Kepala Kampung dan segenap warga Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2019  
Peneliti,



**Rafida Wangi**  
NPM. 14124669

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Sistem Pewarisan Adat Lampung.....	12
1. Pengertian Sistem Pewarisan Adat Lampung.....	12
2. Jenis-jenis Sistem Pewarisan Adat Lampung.....	13
3. Sifat Pewarisan Adat Lampung .....	18
B. Sistem Pewarisan dalam Islam .....	20
1. Pengertian Sistem Pewarisan dalam Islam .....	20
2. Dasar Hukum Waris dalam Islam.....	21
3. Rukun dan Syarat Waris dalam Islam .....	23

4. Sebab-sebab Adanya Kewarisan dalam Islam.....	25
5. Nilai-nilai Dasar Hukum Ekonomi Islam.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
B. Sumber Data .....	29
C. Teknik Pengumpulan Data .....	31
D. Teknik Analisa Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Sekilas Masyarakat Adat Lampung Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah .....	34
B. Sistem Pewarisan Masyarakat Lampung Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah .....	37
C. Analisis Sistem Pewarisan Masyarakat Lampung Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran .....	49

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Keadaan Penduduk Kampung Gunung Sugih Menurut Mata Pencarian.....	36

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia di dunia dapat dikelompokkan kepada dua aspek. *pertama*, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut hukum ibadah. Tujuannya untuk menjaga hubungan antara Allah dengan hamba-Nya yang disebut dengan *hablum minallah*. *Kedua*, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal itu disebut hukum muamalat.<sup>2</sup>

Aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan oleh Allah SWT salah satunya adalah tentang kewarisan. Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>3</sup> Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian. Apabila terjadi peristiwa kematian seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus

---

<sup>2</sup> Suhairi dan Heti Susanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Adat Lampung", dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro), Vol. 4, No. 1, Maret 2016, h. 2

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 13

menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.<sup>4</sup>

Eksistensi hukum waris di tengah masyarakat Indonesia memiliki tempat tersendiri yang sangat berperan dalam peristiwa-peristiwa kewarisan. Hal tersebut ditunjukkan dalam prakteknya masih banyak masyarakat Muslim Indonesia yang tidak menerapkan hukum kewarisan Islam dalam pembagian warisan, mereka lebih memilih menyelesaikan perkara warisan menggunakan hukum adat daripada hukum Islam atau konvensional, karena menganggap hukum waris adat lebih bisa memberikan keadilan bagi ahli waris.<sup>5</sup>

Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan.<sup>6</sup> Allah dengan keadilannya memberikan hak warisan secara imbang, tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar, laki-laki maupun wanita, juga tanpa membedakan bagian

---

<sup>4</sup> Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia", dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung), Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, h. 53-54

<sup>5</sup> Anggita Vela, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya", dalam Jurnal *As-Salam*, (Lampung: STAI Darussalam Lampung), Vol. IV, No. 2, 2015, h. 68

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 4.

mereka yang banyak maupun sedikit, pewaris itu rela atau tidak rela, yang pasti hak waris telah Allah tetapkan bagi kerabat pewaris hubungan nasab.<sup>7</sup>

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.<sup>8</sup> Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.<sup>9</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma, beberapa sistem pewarisan adat yang sering digunakan yakni 1) sistem keturunan, 2) sistem pewarisan individual, 3) sistem pewarisan kolektip, dan 4) sistem pewarisan mayorat. Sistem keturunan dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan.

---

<sup>7</sup> Anggita Vela, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya", dalam *Jurnal As-Salam*, (Lampung: STAI Darussalam Lampung), Vol. IV, No. 2, 2015, h. 68

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), h. 7

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 9

2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan.
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan.<sup>10</sup>

Sistem pewarisan individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagain untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.<sup>11</sup>

Sistem pewarisan kolektip yaitu sistem dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.<sup>12</sup>

Selanjutnya ada pula sistem pewarisan mayorat, yang sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 23

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 24-25

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 27

pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan hukum waris adat, salah satu masyarakat yang masih memegang teguh peraturan pewarisan adatnya adalah masyarakat adat Lampung. Masyarakat adat suku Lampung dibagi dalam dua golongan adat yang dikenal selama ini, yaitu Lampung Pepadun dan Lampung Pesisir. Pada dasarnya, bentuk perkawinan dan sistem kewarisan yang diterapkan adalah sama. Hanya saja pada masyarakat adat Lampung Pepadun penerapannya masih kental dilakukan, baik pada masyarakat yang tinggal di perkotaan atau yang tinggal di pedesaan. Pada masyarakat adat Lampung Pesisir dewasa ini, penerapannya sudah berkurang, terutama pada masyarakat yang sudah tinggal di perkotaan, mereka sudah banyak dipengaruhi oleh hukum Islam.<sup>14</sup>

Pada saat ini, pada masyarakat Lampung terdapat variasi pembagian harta warisan yang terpengaruh ajaran agama Islam, karena hukum warisan Islam perolehan harta warisan antara laki-laki dengan perempuan dua berbanding satu, artinya laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan perempuan mendapat satu bagian. Pembagian dengan cara tersebut dirasa lebih adil dan tidak menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari.

Terkait mengenai hukum adat kewarisan Lampung hampir semua pembagian harta warisan yang memiliki hak penuh atas warisan adalah anak laki-laki, begitu juga dengan Lampung Pepadun. Masyarakat yang bersuku

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 28

<sup>14</sup> Rosmelina, "Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Marga Negara Batin di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)", dalam <http://eprints.undip.ac.id/19271/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

Lampung cenderung mempertahankan garis keturunan patrilineal, di mana yang menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki, begitu pula dengan masyarakat adat Lampung yang berada di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan hasil pra-survey yang dilakukan pada masyarakat adat Lampung Kampung Gunung Sugih, Bapak Muhtaridi selaku Tokoh Adat di Kampung Gunung Sugih menjelaskan bahwa sistem kewarisan masyarakat adat Lampung di Kampung tersebut cenderung mempertahankan garis keturunan patrilineal, di mana yang menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki. Hal ini dikarenakan laki-laki dianggap sebagai penerus atau pengganti dari orang tuanya atau dalam istilah lain sebagai penerus generasi bapaknya. Seorang anak perempuan dalam adat Lampung di Kampung Gunung Sugih dalam hal pewarisan dapat dikatakan tidak berarti apa-apa jikalau dalam keluarganya terdapat anak laki-laki. Hal tersebut dikarenakan seorang anak perempuan kalau sudah menikah nantinya akan ikut suaminya.<sup>15</sup>

Salah satu permasalahan mengenai warisan yakni yang terjadi pada keturunan dari (alm) Bapak Idris Kusuma Raden yaitu perebutan warisan yang dilakukan oleh cucu-cucu almarhum. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yumega, selaku salah satu cucu almarhum, didapatkan informasi bahwa beliau merupakan cucu dari anak pertama almarhum yakni Ibu Fatma. Beliau bercerita bahwa kakeknya tersebut memiliki 5 anak yakni 1) Ibu Fatma, 2) Ibu Heldawati, 3) Ibu Eliyani, 4) Ibu Hernawati, dan 5) Bapak Samsudin Kusuma yang semuanya telah meninggal dunia. Dari 5 anak tersebut terdapat 1 orang laki-laki yakni Bapak Samsudin Kusuma dan 4 orang perempuan. Bapak

---

<sup>15</sup>*Pra Survey*, pada tanggal 05 Oktober 2018.

Samsudin Kusuma tersebut merupakan anak bungsu dan memiliki anak yang bernama Nirwan Kusuma. Berhubung orangtua dari cucu-cucu (alm) Bapak Idris Kusuma Raden sudah meninggal, maka seluruh harta almarhum dikuasai oleh anak dari Bapak Samsudin Kusuma. Namun, cucu-cucu dari keempat anak perempuan yang lain tidak terima jikalau harta tersebut tidak dibagi rata, sedangkan anak dari Bapak Samsudin tersebut bersikukuh jika harta benda milik kakeknya seharusnya hanya menjadi miliknya.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat suatu permasalahan mengenai pembagian harta warisan di Kampung Gunung Sugih. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul: “SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Masyarakat Lampung Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana sistem pewarisan masyarakat Lampung di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah perspektif hukum ekonomi syariah?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem

---

<sup>16</sup> *Pra Survey*, pada tanggal 05 Oktober 2018.

pewarisan masyarakat Lampung di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Secara Teoritis**

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah dalam bidang yang berkaitan dengan mu'amalah, khususnya tentang waris.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

### **b. Secara Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar memahami kegiatan muamalah yang dilarang oleh Allah SWT, khususnya tentang kewarisan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan mu'amalah khususnya kegiatan kewarisan yang tidak sesuai dengan ekonomi syariah.

## **D. Penelitian Relevan**

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian karya Suhairi dan Heti Susanti dengan judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Adat Lampung”. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian pustaka. Permasalahan penelitian tersebut adalah anak laki-laki tertua mendapatkan harta warisan paling banyak dibandingkan saudara-saudaranya yang lainnya dalam adat Lampung. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembagian warisan adat Lampung yaitu mengutamakan anak laki-laki tertua karena dalam adat Lampung anak laki-laki tertua akan menjadi pengganti ayahnya ketika ayahnya telah meninggal dalam hal rumah tangga maupun urusan adat. Anak laki-laki tertua mendapatkan harta warisan paling banyak karena anak laki-laki tertua memiliki kewajiban untuk mengayomi dan mengurus adik-adiknya hingga adik-adiknya dapat berdiri sendiri atau sampai menikah. Pembagian warisan dalam adat Lampung tidak ada bagian mutlak karena dalam adat Lampung pembagian warisan didasari oleh musyawarah mufakat antara seluruh keluarga. Meskipun anak laki-laki tertua mendapatkan harta warisan paling banyak tetapi bukan berarti anak-anak yang lain tidak mendapatkan. Anak-anak yang lainnya tetap mendapatkan bagian yang didapat dari hasil kebijakan dari anak laki-laki tertua tersebut. Bagi anak perempuan warisan diberikan

bisa dalam bentuk sesan (alat-alat rumah tangga) yang diberikan ketika anak perempuan akan menikah.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas sistem pewarisan adat Lampung dan hukum ekonomi syariah. Akan tetapi permasalahan yang dikaji berbeda. Pada penelitian relevan di atas membahas mengenai pelaksanaan pembagian warisan dalam tinjauan hukum ekonomi syari'ah, yakni pada seluruh masyarakat adat Lampung (dialek A dan dialek O). Sedangkan pada penelitian ini yang dikaji yakni mengenai sistem pewarisannya, yaitu pada masyarakat adat Lampung dialek Nyo (dialek O) saja.

2. Penelitian karya Rosmelina, dengan judul “Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Marga Negara Batin di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung).” Jenis penelitian tersebut yaitu penelitian lapangan. Permasalahan penelitian tersebut adalah Pada masyarakat adat Lampung Pesisir yang menggunakan bentuk perkawinan jujur, memakai sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem kewarisan di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu kuatnya kedudukan anak laki-laki dalam keluarga sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika dalam suatu keluarga tidak

---

<sup>17</sup> Suhairi dan Heti Susanti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Adat Lampung”, dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro), Vol. 4, No. 1, Maret 2016

mempunyai anak laki-laki, agar tidak putus keturunan maka pihak perempuan melakukan pengangkatan anak laki-laki yang disahkan dalam upacara adat pemberian gelar, Istilah Lampung pesisir adalah “Anak Mentuha”. Kemudian anak perempuan melakukan perkawinan semanda dengan mengambil laki-laki (ngakuk ragah) yaitu anak mentuha tersebut. Sedangkan konsekuensi dari perkawinan semanda ini, yang berhak sepenuhnya atas harta warisan adalah anak laki-laki dari hasil perkawinan itu. Apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lampung pesisir maka dalam penyelesaian masalahnya masyarakat adat selalu mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat, apabila masih belum selesai maka keluarga meminta peradilan adat untuk memecahkan masalah yang pada akhirnya selalu menghasilkan keputusan-keputusan yang dihormati seluruh warganya karena peranan punyimbang berpengaruh besar bagi masyarakat adat setempat.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas sistem pewarisan adat Lampung. Akan tetapi golongan adat Lampung yang diteliti berbeda. pada penelitian relevan di atas yang diteliti yaitu masyarakat adat Lampung Pesisir, sedangkan pada penelitian ini yaitu masyarakat adat Lampung Pepadun. Permasalahan yang dikaji juga berbeda. Pada penelitian relevan di atas hanya membahas mengenai sistem pewarisannya saja, yakni pada

---

<sup>18</sup> Rosmelina, “Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Marga Negara Batin di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)”, dalam <http://eprints.undip.ac.id/19271/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki. Sedangkan pada penelitian ini yang dikaji yakni mengenai sistem pewarisan adat Lampung perspektif hukum ekonomi syariah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **C. Sistem Pewarisan Adat Lampung**

##### **6. Pengertian Sistem Pewarisan Adat Lampung**

Sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas atau susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dsb.<sup>19</sup> Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar.<sup>20</sup>

Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Menurut Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq, warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>21</sup>

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1362

<sup>20</sup> Dianty Anjanni, "Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Berbasis Komputer Pada PT Ladang Makmur", dalam <http://eprints.polsri.ac.id/3564/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2019.

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 2-3

itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.<sup>22</sup>

Masyarakat adat Lampung adalah salah satu masyarakat yang mendiami Provinsi Lampung. Menurut Hilman Hadikusuma, sebagaimana dikutip oleh Ghozali, bahwa penduduk Lampung berasal dari daerah Skala Brak, yang merupakan perkampungan orang Lampung pertama-tama. Kemashuran Skala Brak ini dapat dirunut melalui penuturan lisan turun temurun dalam wewarahan, tambo dan dalung, apabila ditanyakan kepada masyarakat Lampung tentang darimana mereka berasal maka mereka akan menjawab dari bukit dan akan menunjuk kesuatu tempat danau besar”.<sup>23</sup> Oleh karena itu hingga saat ini sejarah adat Lampung masih diselimuti oleh ketidakjelasan karena keterbatasan data dan sumber-sumber sejarah yang akurat serta minimnya penggalian sejarah yang dilakukan para ahli sejarah.

Sistem pewarisan adat Lampung adalah rangkaian berpindahnya hak kebendaan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup yang dilakukan oleh masyarakat Adat Lampung.

## **7. Jenis-jenis Sistem Pewarisan Adat Lampung**

Sistem pewarisan adat dapat dibedakan ke dalam beberapa macam sistem, antara lain yaitu sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), h. 7

<sup>23</sup> Timbasz Ghozali, “Budaya Perkawinan Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah”, dalam <http://repository.radenintan.ac.id/3439/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2019

a. Sistem Keturunan

Secara teoritis, sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minang kabau, Enggano, Timor).
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).<sup>24</sup>

Berdasarkan macam-macam sistem keturunan di atas, dapat dipahami bahwa sistem pewarisan masyarakat Adat Lampung menganut sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan.

b. Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta

---

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat.*, h. 23

warisannya untuk diusahakan, dinikmati, ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga, ataupun orang lain.<sup>25</sup>

Sistem individual ini banyak berlaku di kalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya Parental sebagaimana di kalangan masyarakat adat Jawa atau juga di kalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak yang berlaku adat *manjae* (Jawa, *mencar, mentas*); atau juga di kalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti di kalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di pantai-pantai Selatan Lampung.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa salah satu masyarakat adat yang menggunakan sistem pewarisan individual adalah masyarakat ada Lampung beradat Peminggir, yaitu di pantai-pantai Selatan Lampung.

c. Sistem Pewarisan Kolektip

Pewarisan dengan sistem kolektip ialah kdimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.<sup>27</sup>

Sistem pewarisan kolektip di daerah Lampung ada yang disebut *tanah menyanak* atau *tanah repong*, merupakan bidang tanah milik

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 24-25

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 25

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 26

sekerabat bersama yang tidak dibagi-bagi pemiliknya. Biasanya tanah menyanak ini telah berisi tanam-tumbuhan keras seperti durian, duku, pohon aren, bambu dan lainnya yang boleh dinikmati para anggota kerabat bersangkutan secara bersamaan. Ada kalanya di antara para anggota kerabat yang menggunakan dan mengolah tanah itu menanaminya dengan tanaman keras baru, maka dengan demikian ia mempunyai hak atas pohon saja.<sup>28</sup>

Kelemahan sistem kolektip ialah menumbuhkan cara berfikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar. Pada daerah Lampung di sana-sini nampak tanah milik bersama menjadi terbengkalai dikarenakan para *punyimbang* (kepala kerabat) bersangkutan tidak dapat bertahan mengurus kepentingan bersama itu dengan baik.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa salah satu sistem pewarisan yang digunakan oleh masyarakat adat Lampung adalah sistem pewarisan kolektip yaitu khusus mengenai waris tanah dimana tanah peninggalan digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris yang diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan *punyimbang* (kepala kerabat).

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 27

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 28

#### d. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orangtua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggungjawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun.<sup>30</sup>

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu *mayorat lelaki* seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung, terutama yang beradat Pepadun, dan sistem *mayorat perempuan* seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat *Semendo* Sumatera Selatan.<sup>31</sup>

Pada masyarakat adat Lampung, yang memimpin, mengurus, dan menguasai harta peninggalan adalah *anak punyimbang*, yaitu anak lelaki tertua dari isteri tertua. Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 28

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 29

ekdudukannya sebagai pengganti orangtua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, yang pemboros dan lain sebagainya jaangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-sudaranya, malahan sebaliknya ia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa salah satu sistem pewarisan yang digunakan oleh masyarakat adat Lampung yaitu sistem mayorat. Pada masyarakat adat Lampung, menganut mayorat lelaki, yaitu penguasa harta peninggalan adalah anak punyimbang, yaitu anak lelaki tertua dari istri tertua.

## **8. Sifat Pewarisan Adat Lampung**

Apabila hukum waris adat dibandingkan dengan hukum waris Islam atau hukum waris barat, maka nampak perbedaan-perbedaannya dalam harta warisan dan cara-cara pembagiannya. Antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 29

sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana didalam hukum waris Islam atau hukum waris barat.

- b. Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati.
- c. Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tetua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar *hak ketetanggaan* (naastingsrecht) dalam kerukunan kekerabatan.
- d. Hukum waris adat tidak mengenal azas “*legitieme portie*” atau *bagian mutlak* sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 KUHPerdara atau di dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’.
- e. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUHPerdara atau juga menurut hukum Islam. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sifat hukum waris adat pada dasarnya tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, dalam hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, dan hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 9-10

## D. Sistem Pewarisan dalam Islam

### 1. Pengertian Sistem Pewarisan dalam Islam

Waris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* yang artinya warisan.<sup>34</sup> Arti *mirats*, menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada sekedar harta, yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya.<sup>35</sup>

Hukum Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahlinya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>36</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sistem pewarisan dalam Islam adalah rangkaian pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris yang sesuai dengan prinsip Islam.

---

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 1

<sup>35</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 14

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 13

<sup>37</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), h. 155

## 2. Dasar Hukum Waris dalam Islam

Masalah kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang paling sempurna dikemukakan oleh Al-Qur'an, bahkan dapat dibilang tuntas.<sup>38</sup> Dasar hukum kewarisan Al-Qur'an yang dipandang umum antara lain sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ

Artinya: *bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisaa': 7)*<sup>39</sup>

Sebab nuzul ayat di atas adalah bahwa dalam suatu riwayat dikemukakan tentang kebiasaan kaum Jahiliyah yang tidak memberikan harta waris kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa. Ketika seorang Anshar bernama Aus bin Tsabit meninggal dunia dan meninggalkan dua orang putri serta seorang anak laki-laki yang masih kecil, datanglah anak pamannya, yaitu Khalid bin 'Arfathah, yang menjadi 'ashabah mengambil semua harta peninggalannya. Hal itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Lalu, Rasulullah SAW bersabda, "saya tidak tahu apa yang harus saya katakan" maka turunlah ayat di atas (An-Nisa ayat 76) sebagai jawaban atas peristiwa tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris.*, h. 61

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 62

<sup>40</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris.*, h. 78

Surat An-Nisa ayat 7 di atas merupakan ayat tentang kewarisan, Allah SWT dengan tegas menghilangkan bentuk penzaliman terhadap kaum yang lemah, yakni perempuan dan anak-anak. Kaum perempuan dan anak-anak memiliki hak waris yang sama dengan kaum laki-laki. Allah SWT menyantuni keduanya dengan kasih sayang dan kebijaksanaan-Nya serta dengan penuh keadilan, yakni dengan mengembalikan hak waris mereka secara penuh.<sup>41</sup>

Selain ayat di atas, ada pula ayat yang menjelaskan tentang kewarisan yaitu sebagai berikut:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ  
 وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
 عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: *dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Anfaal: 75)*<sup>42</sup>

الَّتِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُنَّ وَأُمَّهَاتُهُنَّ وَأُولُوا  
 الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ  
 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا  
 كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya: *Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-*

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 79-80

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 149

*orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah). (Q.S. Al-Ahzab: 6)<sup>43</sup>*

Pada surat Al-Anfal ayat 75 dan Al-Ahzab ayat 6 ditegaskan bahwa kerabat pewaris lebih berhak untuk mendapatkan bagian dibandingkan lainnya yang bukan kerabat atau tidak mempunyai tali kekerabatan dengannya. Mereka lebih berhak daripada orang mukmin umumnya dan kaum muhajirin.<sup>44</sup>

Menurut Riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim atau sering digunakan istilah *mutafaq* 'alaih Nabi SAW bersabda:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرِ

Artinya: “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang

yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya). (Riwayat Bukhari dan Muslim)<sup>45</sup>

Berdasarkan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa hukum kewarisan dalam Islam sangat jelas ketentuan dan peraturannya dalam Islam. Ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 334

<sup>44</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris.*, h. 78

<sup>45</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris.*, h. 20

### 3. Rukun dan Syarat Waris dalam Islam

#### a. Rukun Waris

Rukun-rukun waris dalam Islam antara lain yaitu sebagai berikut:

- 1) Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisya berhak untuk mewarisi harta waris.
- 2) Ahli waris, yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan, wala.
- 3) Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun waris dalam Islam dibagi menjadi tiga, yakni pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Ketiga rukun di atas tentunya harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

#### b. Syarat Waris dalam Islam

Syarat-syarat waris dalam Islam antara lain yaitu sebagai berikut:

- 1) Meninggalnya seseorang (pewaris), baik secara hakiki maupun hukum (misalnya dianggap telah meninggal). Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali telah meninggal.
- 2) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

---

<sup>46</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris.*, h. 129

- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Mengenai hal ini, posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab dalam hukum waris, perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima.<sup>47</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat-syarat waris dalam Islam dibagi menjadi tiga, yaitu meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun hukum, adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia, dan seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing. Syarat-syarat tersebut merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan dalam pembagian waris, sehingga pembagian waris tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut maka hukumnya tidak sah dalam Islam.

#### **4. Sebab-sebab Adanya Kewarisan dalam Islam**

Menurut Zainuddin Ali, penyebab adanya hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia menurut Al-Qur'an, hadis Rasulullah, dan Kompilasi Hukum Islam, ditemukan dua penyebab, yaitu sebagai berikut:

- a. Hubungan kekerabatan  
Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan *nasab* ditentukan oleh adanya hubungan darah dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Jika seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah.
- b. Hubungan perkawinan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 129-132

Hubungan perkawinan dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam berarti hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Apabila seorang suami meninggal dan meninggalkan harta warisan dan janda, maka janda itu termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebaliknya.<sup>48</sup>

Selanjutnya, menurut Beni Ahmad Saebani, ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris, yaitu:

- a. Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orangtua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
- b. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan waris.
- c. *Al-wala*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga wala *al-'itqi* dan wala an-ni'mah. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Mengenai hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sebab-sebab adanya Kewarisan dalam Islam pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian besar, yakni sebab hubungan kekerabatan dan sebab hubungan perkawinan. Kedua hubungan tersebut tentunya harus sesuai menurut hukum syar'i (hukum Islam).

## 5. Nilai-nilai Dasar Hukum Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar yang menjadi sistem hukum ekonomi Islam adalah:

---

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 111-112

<sup>49</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris.*, h. 109

a. Pemilikan

Menurut sistem hukum ekonomi Islam (a) pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya; (b) lama pemilikan atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup ini dan kalau ia meninggal dunia, harta kekayaannya harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang ditetapkan Allah (Qs. An-Nisa: 7, 11, 12, 176); (c) sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau negara, atau sekurang-kurangnya dikuasai oleh negara kepentingan umum atau orang banyak.

b. Keseimbangan

Nilai dasar keseimbangan harus dijaga sebaik-baiknya, bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Di samping itu, harus dipelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban.

c. Keadilan

Prinsip keadilan harus diterapkan dalam setiap segi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi, karena keadilan adalah titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia.<sup>50</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa nilai-nilai dasar dalam sistem hukum ekonomi Islam yaitu pemilikan, keseimbangan, dan keadilan. Ketiga nilai-nilai dasar tersebut merupakan pangkal (asal) dari anjuran zakat, pelarang riba dan judi, dan kerjasama ekonomi.

---

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Graika, 2009), h. 5.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.<sup>51</sup>

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>52</sup>

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu pada masyarakat adat Lampung Kampung Gunung Sugih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah.

---

<sup>51</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26.

## 2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”<sup>53</sup> Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.<sup>54</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek hukum ekonomi syariah terhadap sistem pewarisan masyarakat Lampung di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

### B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>55</sup> Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>56</sup> Pada penelitian ini, data

---

<sup>53</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 97

<sup>54</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 44

<sup>55</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137

primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang sistem pewarisan masyarakat Lampung di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Muhtaridi (Penyimbang/Tokoh Adat/Pengiran Turunan Aji), Bapak Rudi (Penyimbang/Suttan Bandar Sangun), Arman Hamidi (Penyimbang/Suttan Kepala Migo), Bapak Hazairin (Penyimbang/Suttan Wali Negara, dan Ibu Sri Mulyani, (Suttan Ibu Pengiran), Ibu Yusmega (Masyarakat Adat Lampung), dan Bapak Nirwan Kusuma (Masyarakat Adat Lampung)

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>57</sup> Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan sistem pewarisan masyarakat adat Lampung dan hukum ekonomi syariah.

Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- b. Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 137

- c. Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### 1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>58</sup>

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>59</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>60</sup> Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Muhtaridi (Penyimbang/Tokoh Adat/Pengiran Turunan Aji), Bapak Rudi (Penyimbang/Suttan Bandar Sangun), Arman Hamidi (Penyimbang/Suttan Kepala Migo), Bapak Hazairin

---

<sup>58</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 105

<sup>59</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, h. 83

<sup>60</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 199.

(Penyimbang/Suttan Wali Negara, dan Ibu Sri Mulyani, (Suttan Ibu Pengiran), Ibu Yusmega (Masyarakat Adat Lampung), dan Bapak Nirwan Kusuma (Masyarakat Adat Lampung)

## 2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.<sup>61</sup> Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>62</sup>

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, jumlah penduduk, struktur organisasi, dan denah lokasi Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

## D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>63</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur

---

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 112

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 244

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.<sup>64</sup>

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>65</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai aspek-aspek hukum ekonomi syariah terhadap sistem pewarisan masyarakat Lampung di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>64</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 16.

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*., h. 245

## BAB IV

### TEMUAN HASIL PENELITIAN

#### A. Sekilas Masyarakat Adat Lampung Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

Penduduk Kampung Gunung Sugih terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang. Masyarakat pribumi; warga penduduk asli yang sudah lama menetap bahkan turun temurun mendiami tempat ini yaitu masyarakat adat Lampung. Sedangkan masyarakat pendatang adalah penduduk pendatang yang tinggal dan menetap di sini.<sup>66</sup>

Masyarakat Lampung dibagi menjadi dua golongan yaitu masyarakat Lampung Pepadun dan Saibatin. Secara mendasar kedua kelompok adat memiliki unsur tertentu yang sangat menonjol yaitu Kepunyimbangan. Punyimbang artinya orang yang dituakan karena ia pewaris mayor dalam keluarga kerabat atau kebuwaian.<sup>67</sup>

Masyarakat adat Lampung di Kampung Gunung Sugih merupakan masyarakat Lampung Pepadun. Suku Lampung beradatkan pepadun ditandai dengan upacara adat naik tahta duduk di atas alat yang disebut pepadun; yaitu singgasana adat pada upacara pengambilan gelar adat, biasa disebut upacara cakak pepadun. Kelompok masyarakat adat pepadun terdiri dari 4 klen besar

---

<sup>66</sup> Profil Kampung Gunung Sugih, *dokumentasi*, pada tanggal 22 Juni 2019

<sup>67</sup> Profil Kampung Gunung Sugih, *dokumentasi*, pada tanggal 22 Juni 2019

yang masing-masing dibagi menjadi klen-klen yang disebut Buay. Pembagian klen pada masyarakat Lampung awalnya berdasarkan pada lokasi tempat.<sup>68</sup>

Adat istiadat masyarakat pepadun di Kampung Gunung Sugih khususnya ditandai dengan upacara-upacara adat besar dengan pemberian gelar atau Juluk Adok. Dalam kedudukan setiap orang mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan status adat, dengan melakukan cakak pepadun. Syaratnya adalah membayar sejumlah uang yang disebut *dau* dan sejumlah *kerbau*. Makin tinggi tingkat adat yang akan dicapai, makin banyak uang yang dibayarkan dan kerbau yang harus dipotong. Kalau seseorang menaikan statusnya sebagai penyimbang atau pemimpin adat harus lebih dulu disahkan dan diakui oleh penyimbang-penyimbng yang setingkat di lingkungan daerahnya.<sup>69</sup>

Masyarakat Lampung Pepadun umumnya berdialek Nyo “O”. Masyarakat ada pepadun dapat juga disebut masyarakat Abung. Masyarakat Abung tidak hanya mendiami Gunung Sugih saja. Masyarakat Abung mendiami tujuh wilayah adat: Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih, dan Terbanggi. Penduduk di Lampung Tengah sendiri diangkat dari adat kemargaan “Abung Sewo Mego” dan “Pubian Telu Suku”, yaitu kebuaian atau jurai yang berasal dari 9 (sembilan) keturunan. Kesembilan jurai (Jurai Siwo) itu terdiri dari Anak Tuha, Nuban, Nunyai, Unyi, Subing, Kunang, Selagai, Nyerupa dan Beliuk. Sembilan kebuaian penduduk asli ini, di lingkungan setempat masing-masing mendiami

---

<sup>68</sup> Profil Kampung Gunung Sugih, *dokumentasi*, pada tanggal 22 Juni 2019

<sup>69</sup> Profil Kampung Gunung Sugih, *dokumentasi*, pada tanggal 22 Juni 2019

sejumlah tempat di Kabupaten Lampung Tengah. Hal itu dengan ditandai adanya perkampungan masyarakat pribumi, bahasa daerah sehari-hari yang dipergunakan serta budaya daerah penduduk suku asli yang turun temurun bermukim di sini.<sup>70</sup>

Kampung Gunung Sugih mempunyai luas wilayah 119 Ha. Batas wilayah Kampung Gunung Sugih dengan kampung-kampung sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Gunung Sugih Raya
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Buyut Udik
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Buyut Ilir
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Seputih Jaya, Bandar Jaya

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Kampung Gunung Sugih dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Keadaan Penduduk Kampung Gunung Sugih**  
**Menurut Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	L	P	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	45	31	76
2.	TNI/Polri	52	5	57
3.	Karyawan (Swasta, BUMN/BUMD)	511	303	814
4.	Wiraswasta/Pedagang	623	722	1345
5.	Petani	42	40	82
6.	Pertukangan	54	0	54
7.	Buruh	672	695	1367
8.	Pensiunan	66	49	115
9.	Industri Kecil/Rumah Tangga	48	210	258
10.	Sektor Informal	34	52	86
11.	Jasa	144	105	249
<b>Jumlah</b>		2291	2212	4503

<sup>70</sup> Profil Kampung Gunung Sugih, *dokumentasi*, pada tanggal 22 Juni 2019

Sumber: Monografi Kampung Gunung Sugih

## **B. Sistem Pewarisan Masyarakat Lampung Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah**

Mengenai sistem pewarisan Masyarakat Lampung Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan wawancara Bapak Muhtaridi selaku penyimbang (tokoh adat), didapatkan informasi bahwa sistem waris adat Lampung di Kampung Gunung Sugih lebih utama diberikan kepada ahli waris laki-laki, karena dalam sistem kewarisan laki-laki ini anak laki-laki tertua merupakan ahli waris utama dari harta orang tuanya.<sup>71</sup>

Senada dengan pendapat di atas Bapak Rudi selaku Penyimbang (Suttan Bandar Sangun) menjelaskan bahwa yang dalam sistem kewarisan masyarakat ada Lampung, yang menjadi pemimpin, pengurus dan pengatur penguasaan harta peninggalan adalah anak laki-laki tertua dari isteri tertua atau disebut dengan *punyimbang*.<sup>72</sup>

Bapak Arman Hamidi (Penyimbang/Suttan Kepala Migo), menambahkan bahwa anak laki-laki tertua sebagai ahli waris utama bukanlah penguasa harta peninggalan orangtua secara sendiri, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang amanat orang tua yang dibatasi oleh

---

<sup>71</sup> Bapak Muhtaridi, selaku tokoh adat (Penyimbang/Pengiran Turunan Aji), wawancara, pada tanggal 22 Juni 2019

<sup>72</sup> Bapak Rudi, selaku, selaku tokoh adat (Penyimbang/Suttan Bandar Sangun), wawancara, pada tanggal 22 Juni 2019

musyawarah keluarga, dan diwajibkan mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan.<sup>73</sup>

Bapak Hazairin (Penyimbang/Suttan Wali Negara) menambahkan bahwa dalam sistem kewarisan di masyarakat Lampung Gunung Sugih, anak perempuan yang telah kawin tidak lagi mendapat warisan dari ayahnya yang meninggal. Seorang perempuan pada saat perkawinannya, berarti ia dilepaskan dari hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya, saudaranya, maupun sanak keluarga lainnya. Sejak saat itu, isteri masuk dalam lingkungan keluarga suami sepenuhnya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan itu juga masuk dalam lingkungan kekeluargaan ayahnya. Kemudian jika anak itu perempuan, apabila ia kawin masuk pula dalam lingkungan kekeluargaan suaminya, dan begitu seterusnya.<sup>74</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa sistem pewarisan masyarakat adat Lampung Kampung Gunung Sugih termasuk dalam sistem pewarisan mayorat laki-laki karena dalam sistem kewarisan mayorat laki-laki ini anak laki-laki tertua atau sulung merupakan ahli waris tunggal dari harta orang tuanya.

Penentuan laki-laki sebagai ahli waris utama dalam masyarakat adat Lampung tentunya disebabkan oleh suatu faktor. Ibu Sri Mulyani (Suttan Ibu Pengiran), menjelaskan bahwa faktor ditentukannya laki-laki tertua sebagai ahli waris utama dalam masyarakat adat Lampung Pepadun, khususnya

---

<sup>73</sup> Bapak Arman Hamidi, selaku tokoh adat (Penyimbang/Suttan Kepala Migo), wawancara, pada tanggal 22 Juni 2019

<sup>74</sup> Bapak Hazairin, selaku tokoh adat (Penyimbang/Suttan Wali Negara), wawancara, pada tanggal 22 Juni 2019

Kampung Gunung Sugih karena anak laki-laki tertua dianggap sebagai penerus dari generasi orangtuanya.<sup>75</sup>

Bapak Hazairin (Penyimbang/Suttan Wali Negara) menambahkan bahwa pembagian warisan adat Lampung mengutamakan anak laki-laki tertua karena anak laki-laki tertua akan menjadi pengganti ayahnya ketika ayahnya telah meninggal, baik dalam urusan rumah tangga maupun urusan adat.<sup>76</sup>

Bapak Muhtaridi selaku penyimbang (tokoh adat) menambahkan bahwa anak laki-laki tertua mendapatkan harta warisan paling banyak karena anak laki-laki tertua memiliki kewajiban mengurus adik-adiknya hingga adik-adiknya dapat berdiri sendiri atau sampai menikah.<sup>77</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan anak laki-laki menjadi ahli waris utama dalam sistem pembagian warisan adat Lampung Kampung Gunung Sugih karena anak laki-laki tertua dianggap sebagai penerus dari generasi orangtuanya untuk mengayomi dan mengurus adik-adiknya hingga adik-adiknya dapat berdiri sendiri atau sampai menikah.

Untuk perhitungan pembagian waris dalam adat Lampung, Bapak Arman Hamidi (Penyimbang/Suttan Kepalo Migo) menjelaskan bahwa pembagian warisan dalam adat Lampung tidak ada bagian mutlak karena

---

<sup>75</sup> Ibu Sri Mulyani, selaku tokoh adat (Suttan Ibu Pengiran), *wawancara*, pada tanggal 22 Juni 2019

<sup>76</sup> Bapak Hazairin, selaku tokoh adat (Penyimbang/Suttan Wali Negara), *wawancara*, pada tanggal 22 Juni 2019

<sup>77</sup> Bapak Muhtaridi, selaku tokoh adat (Penyimbang/Pengiran Turunan Aji), *wawancara*, pada tanggal 22 Juni 2019

dalam adat Lampung pembagian warisan didasari oleh musyawarah mufakat antara seluruh keluarga.<sup>78</sup>

Bapak Hazairin (Penyimbang/Suttan Wali Negara) menambahkan bahwa anak laki-laki tertua memang mendapatkan harta warisan paling banyak, akan tetapi bukan berarti anak yang lain tidak mendapatkan harta warisan. Anak yang lain tetap mendapatkan bagian yang didapat dari hasil kebijakan-kebijakan ahli waris utama yaitu anak laki-laki tertua. Bagi anak perempuan, warisan diberikan bisa dalam bentuk alat-alat rumah tangga atau dalam bahasa Lampung disebut *sesan*, yang diberikan ketika anak perempuan akan menikah.<sup>79</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam pembagian harta waris masyarakat adat Lampung tidak ada perhitungan secara mutlak karena dalam adat Lampung pembagian warisan didasari oleh musyawarah mufakat antara seluruh keluarga.

Pembagian waris dalam adat Lampung tetap dikatakan adil meskipun anak perempuan tidak mendapatkan sepeserpun harta dari kedua orang tuanya, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyani (Suttan Ibu Pengiran), yang menyatakan bahwa hal tersebut sudah didasari oleh musyawarah mufakat antara seluruh keluarga dan bagi anak perempuan

---

<sup>78</sup> Bapak Arman Hamidi, selaku tokoh adat (Penyimbang/Suttan Kepalo Migo), wawancara, pada tanggal 22 Juni 2019

<sup>79</sup> Bapak Hazairin, selaku tokoh adat (Penyimbang/Suttan Wali Negara), wawancara, pada tanggal 22 Juni 2019

warisan diberikan bisa dalam bentuk alat-alat rumah tangga yang diberikan ketika anak perempuan akan menikah.<sup>80</sup>

Sistem pembagian adat Lampung masyarakat Kampung Gunung Sugih sebagaimana dijelaskan di atas tentunya dapat menimbulkan konflik antara ahli waris laki-laki dengan anak perempuan yang lainnya. Mengenai hal ini, Bapak Hazairin (Penyimbang/Suttan Wali Negara) menjelaskan bahwa konflik yang disebabkan sistem pembagian tersebut tentunya pernah muncul, namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan dan secara adat.<sup>81</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa meskipun anak perempuan tidak mendapatkan sepeserpun harta dari kedua orang tuanya, hal tersebut tetap dikatakan adil karena sudah didasari oleh musyawarah mufakat antara seluruh keluarga dan sudah menjadi adat secara turun temurun. Konflik yang terjadi antara ahli waris laki-laki dengan anak perempuan yang lainnya yang disebabkan sistem pembagian tersebut tentunya pernah muncul, namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan dan secara adat.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yusmega, didapatkan informasi bahwa beliau tidak setuju dengan pembagian waris menggunakan sistem adat

---

<sup>80</sup> Ibu Sri Mulyani, selaku tokoh adat (Suttan Ibu Pengiran), *wawancara*, pada tanggal 22 Juni 2019

<sup>81</sup> Bapak Hazairin, selaku tokoh adat (Penyimbang/Suttan Wali Negara), *wawancara*, pada tanggal 22 Juni 2019

Lampung. Hal ini dikarenakan ahli waris laki-laki terkadang tidak amanah terhadap warisan yang diamanahkan kepadanya.<sup>82</sup>

Ibu Yusmega menambahkan bahwa beliau merupakan keturunan dari (alm) Bapak Idris Kusuma Raden yaitu perebutan warisan yang dilakukan oleh cucu-cucu almarhum. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yusmega, selaku salah satu cucu almarhum, didapatkan informasi bahwa beliau merupakan cucu dari anak pertama almarhum yakni Ibu Fatma. Beliau bercerita bahwa kakeknya tersebut memiliki 5 anak yakni 1) Ibu Fatma, 2) Ibu Heldawati, 3) Ibu Eliyani, 4) Ibu Hernawati, dan 5) Bapak Samsudin Kusuma yang semuanya telah meninggal dunia. Dari 5 anak tersebut terdapat 1 orang laki-laki yakni Bapak Samsudin Kusuma dan 4 orang perempuan. Bapak Samsudin Kusuma tersebut merupakan anak bungsu dan memiliki anak yang bernama Nirwan Kusuma. Berhubung orangtua dari cucu-cucu (alm) Bapak Idris Kusuma Raden sudah meninggal, maka seluruh harta almarhum dikuasai oleh anak dari Bapak Samsudin Kusuma. Namun, cucu-cucu dari keempat anak perempuan yang lain tidak terima jikalau harta tersebut tidak dibagi rata, sedangkan anak dari Bapak Samsudin tersebut bersikukuh jika harta benda milik kakeknya seharusnya hanya menjadi miliknya. Ibu Yusmega lebih setuju apabila pembagian waris dilakukan secara hukum Islam, karena terkesan lebih adil dalam pembagian warisan.<sup>83</sup>

Berbanding terbalik dengan pendapat Ibu Yusmega di atas, Bapak Nirwan Kusuma selaku ahli waris laki-laki menjelaskan bahwa ia sangat

---

<sup>82</sup> Ibu Yusmega, selaku ahli waris perempuan, *wawancara*, pada tanggal 24 Juni 2019

<sup>83</sup> Ibu Yusmega, selaku ahli waris perempuan, *wawancara*, pada tanggal 24 Juni 2019

setuju apabila pembagian waris menggunakan sistem adat Lampung. Hal ini dikarenakan sudah menjadi adat turun temurun dalam adat Lampung.<sup>84</sup>

Beliau menambahkan bahwa beliau bersikeras harta peninggalan orangtua menjadi miliknya karena beliau adalah pengganti ayahnya dalam urusan rumah tangga maupun adat. Ahli waris laki-laki juga memiliki kewajiban untuk mengayomi dan mengurus saudara-saudara perempuannya sampai saudara-saudara perempunnya dapat berdiri sendiri atau sampai menikah.<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa terdapat suatu konflik antara ahli waris perempuan dengan ahli waris laki-laki. Ahli waris perempuan menganggap bahwa sistem pewarisan adat Lampung tidak adil karena semua harta peninggalan menjadi hak ahli waris laki-laki. Hal ini tentu dapat menimbulkan masalah apabila ahli waris laki-laki tidak amanah terhadap harga peninggalan orangtuanya. Sedangkan, menurut ahli waris laki-laki pembagian harta warisan dengan menggunakan sistem adat cukup adil karena sudah menjadi adat turun temurun dalam masyarakat adat Lampung. Selain itu, ahli waris laki-laki merupakan pengganti ayahnya dalam urusan rumah tangga maupun adat. Ahli waris laki-laki juga memiliki kewajiban untuk mengayomi dan mengurus saudara-saudara perempuannya sampai saudara-saudara perempunnya dapat berdiri sendiri atau sampai menikah.

---

<sup>84</sup> Bapak Nirwan Kusuma, selaku ahli waris laki-laki, *wawancara*, pada tanggal 24 Juni 2019

<sup>85</sup> Bapak Nirwan Kusuma, selaku ahli waris laki-laki, *wawancara*, pada tanggal 24 Juni 2019

### C. Analisis Sistem Pewarisan Masyarakat Lampung Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sistem pewarisan masyarakat adat Lampung Kampung Gunung Sugih termasuk dalam sistem pewarisan mayorat laki-laki karena dalam sistem kewarisan mayorat laki-laki ini anak laki-laki tertua merupakan ahli waris utama dari harta orang tuanya. Faktor yang menyebabkan anak laki-laki menjadi ahli waris utama dalam sistem pembagian warisan adat Lampung Kampung Gunung Sugih karena anak laki-laki tertua dianggap sebagai penerus dari generasi orangtuanya untuk mengurus adik-adiknya hingga adik-adiknya sampai dapat berdiri sendiri atau sampai menikah.

Hal di atas sesuai dengan hukum kewarisan Islam yang menyatakan bahwa salah satu sebab adanya kewarisan dalam Islam yaitu adanya hubungan kerabat. Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan *nasab* ditentukan oleh adanya hubungan darah dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Jika seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah.<sup>86</sup>

Hal di atas juga sesuai dengan salah satu nilai dasar hukum ekonomi syariah yaitu keadilan. Prinsip keadilan harus diterapkan dalam setiap segi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan

---

<sup>86</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 111-112

ekonomi, karena keadilan adalah titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia.<sup>87</sup>

Dalam pembagian harta waris masyarakat adat Lampung tidak ada perhitungan secara mutlak karena dalam adat Lampung pembagian warisan didasari oleh musyawarah mufakat antara seluruh keluarga. Meskipun anak laki-laki tertua mendapatkan harta warisan paling banyak tetapi bukan berarti anak-anak yang lain tidak mendapatkan warisan. Anak-anak yang lainnya tetap mendapatkan bagian yang didapat dari hasil kebijakan ahli waris utama yaitu anak laki-laki tertua. Bagi anak perempuan warisan diberikan bisa dalam bentuk alat-alat rumah tangga atau dalam Bahasa Lampung disebut dengan *sesan*, yang diberikan ketika anak perempuan akan menikah.

Hal di atas sesuai dengan hukum kewarisan Islam yang menjelaskan bahwa salah satu syarat waris dalam Islam yaitu ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Mengenai hal ini, posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris.<sup>88</sup>

Hal tersebut sesuai dengan salah satu nilai dasar hukum ekonomi syariah yaitu kepemilikan. Menurut sistem Hukum Ekonomi Syariah (a) kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya; (b) lama kepemilikan atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup ini dan kalau ia meninggal dunia, harta

---

<sup>87</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Graika, 2009), h. 5.

<sup>88</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris.*, h. 129

kekayaannya harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang ditetapkan Allah; (c) sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau negara, atau sekurang-kurangnya dikuasai oleh negara kepentingan umum atau orang banyak.<sup>89</sup>

Konflik yang terjadi antara ahli waris laki-laki dengan anak perempuan yang lainnya yang disebabkan sistem pembagian tersebut tentunya pernah muncul, namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan dan secara adat.

Terdapat suatu konflik antara ahli waris perempuan dengan ahli waris laki-laki. Ahli waris perempuan menganggap bahwa sistem pewarisan adat Lampung tidak adil karena semua harta peninggalan menjadi hak ahli waris laki-laki. Hal ini tentu dapat menimbulkan masalah apabila ahli waris laki-laki tidak amanah terhadap harta peninggalan orangtuanya. Sedangkan, menurut ahli waris laki-laki pembagian harta warisan dengan menggunakan sistem adat cukup adil karena sudah menjadi adat turun temurun dalam masyarakat adat Lampung. Selain itu, ahli waris laki-laki merupakan pengganti ayahnya dalam urusan rumah tangga maupun adat. Ahli waris laki-laki juga memiliki kewajiban untuk mengayomi dan mengurus saudara-saudara perempuannya sampai saudara-saudara perempuannya dapat berdiri sendiri atau sampai menikah.

---

<sup>89</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, h. 5

Meskipun ada konflik, namun ahli waris laki-laki seharusnya adil terhadap saudara perempuan-perempuannya. Hal ini dalam nilai-nilai hukum ekonomi syariah disebut dengan keseimbangan. Nilai dasar keseimbangan harus dijaga sebaik-baiknya, bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Selain itu, harus dipelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>90</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa sistem pewarisan masyarakat adat Lampung Kampung Gunung Sugih sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dari faktor yang menyebabkan anak laki-laki menjadi ahli waris utama dalam sistem pembagian warisan adat Lampung Kampung Gunung Sugih karena anak laki-laki tertua dianggap sebagai penerus dari generasi orangtuanya untuk mengayomi dan mengurus adik-adiknya hingga adik-adiknya dapat berdiri sendiri atau sampai menikah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu nilai dasar hukum ekonomi syariah yaitu keadilan.

Selain itu, dalam pembagian harta waris masyarakat adat Lampung tidak ada perhitungan secara mutlak karena dalam adat Lampung pembagian warisan didasari oleh musyawarah mufakat antara seluruh keluarga. Meskipun anak laki-laki tertua mendapatkan harta warisan paling banyak tetapi bukan berarti anak-anak yang lain tidak mendapatkan. Anak-anak yang lainnya tetap mendapatkan bagian yang didapat dari hasil kebijakan dari anak laki-laki

---

<sup>90</sup> *Ibid*

tertua tersebut. Hal tersebut sesuai dengan salah satu nilai dasar hukum ekonomi syariah yaitu pemilikan. Menurut sistem Hukum Ekonomi Syariah pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya. Ahli waris laki-laki seharusnya adil terhadap saudara perempuan-perempuannya. Hal ini dalam nilai-nilai hukum ekonomi syariah disebut dengan keseimbangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pewarisan masyarakat adat Lampung Kampung Gunung Sugih sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dari faktor yang menyebabkan anak laki-laki menjadi ahli waris utama dalam sistem pembagian warisan adat Lampung Kampung Gunung Sugih karena anak laki-laki tertua dianggap sebagai penerus dari generasi orangtuanya untuk mengayomi dan mengurus adik-adiknya hingga adik-adiknya dapat berdiri sendiri atau sampai menikah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu nilai dasar hukum ekonomi syariah yaitu keadilan. Prinsip keadilan harus diterapkan dalam setiap segi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi, karena keadilan adalah titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia.

Selain itu, dalam pembagian harta waris masyarakat adat Lampung tidak ada perhitungan secara mutlak karena dalam adat Lampung pembagian warisan didasari oleh musyawarah mufakat antara seluruh keluarga. Meskipun anak laki-laki tertua mendapatkan harta warisan paling banyak tetapi bukan berarti anak-anak yang lain tidak mendapatkan. Anak-anak yang lainnya tetap mendapatkan bagian yang didapat dari hasil kebijakan dari anak laki-laki tertua tersebut. Hal tersebut sesuai dengan salah satu nilai dasar hukum

ekonomi syariah yaitu pemilikan. Menurut sistem Hukum Ekonomi Syariah (a) pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya; (b) lama pemilikan atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup ini dan kalau ia meninggal dunia, harta kekayaannya harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang ditetapkan Allah; (c) sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau negara, atau sekurang-kurangnya dikuasai oleh negara kepentingan umum atau orang banyak.

Meskipun ada konflik, namun ahli waris laki-laki seharusnya adil terhadap saudara perempuan-perempuannya. Hal ini dalam nilai-nilai hukum ekonomi syariah disebut dengan keseimbangan. Nilai dasar keseimbangan harus dijaga sebaik-baiknya, bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Selain itu, harus dipelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin mengungkapkan beberapa saran. Adapun saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat adat Lampung Kampung Gunung Sugih agar dapat terus mempertahankan adat budaya Lampung sebagai budaya warisan orang tua. Namun, dalam pembagian harta waris,

sebaiknya menggunakan sistem pembagian waris dalam hukum Islam.

2. Kepada masyarakat Kampung Gunung Sugih agar dapat meningkatkan kesadaran terhadap kelestarian adat budaya Lampung di Kampung Gunung Sugih dengan tetap menjaga adat istiadat budaya Lampung Pepadun sehingga tetap menjaga dimasa sekarang dan masa akan datang.
3. Kepada para generasi muda agar menanamkan rasa cinta terhadap adat budayanya sendiri dengan tetap menjaga dan menggunakan adat istiadat budaya Lampung Pepadun dalam kehidupan sehari-hari, mempelajari kembali adat Lampung Pepadun sehingga adat Lampung Pepadun bisa tergalikan dan tetap lestari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Anggita Vela. "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya". dalam *Jurnal As-Salam*. Lampung: STAI Darussalam Lampung. Vol. IV. No. 2, 2015.
- Atiansya Febra. "Sistem Perwarisan Masyarakat Adat Saibatin Dalam Keluarga yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki Studi di Kota Bandar Lampung". dalam <https://media.neliti.com/media/publications/35699-ID-sistem-perwarisan-masyarakat-adat-saibatin-dalam-keluarga-yang-tidak-mempunyai-a.pdf>.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mohammad Yasir Fauzi. "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia". dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung. Vol. 9. No. 2. Agustus 2016.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

- Rosmelina. “Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki Studi Pada Marga Negara Batin di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung”. dalam <http://eprints.undip.ac.id/19271/>.
- Soejono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhairi dan Heti Susanti. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Adat Lampung”. dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro. Vol. 4. No. 1. Maret 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Zainuddin Ali. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- . *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- . *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0465.a/In.28.2/D /PP.00.9/06/2018  
Lampiran :-  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

05 Juni 2018

Kepada Yth:

1. Drs. Tarmizi, M.Ag.
2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.  
di - Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : RAF IDA WANGI  
NPM : 14124669  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
Judul : Aspek HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT LAMPUNG (STUDY KASUS PADA MASYARAKAT LAMPUNG KAMPUNG GUNUNG SUGIH KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengar ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,  
  
Husnul Fatarib, Ph.D.  
NIP. 19740104 199903 1 004

## **OUTLINE**

### **SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Masyarakat Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Sistem Pewarisan Adat Lampung**

1. Pengertian Sistem Pewarisan Adat Lampung
2. Jenis-jenis Sistem Pewarisan Adat Lampung
3. Sifat Pewarisan Adat Lampung

### **B. Sistem Pewarisan dalam Islam**

1. Pengertian Sistem Pewarisan dalam Islam
2. Dasar Hukum Waris dalam Islam
3. Rukun dan Syarat Waris dalam Islam
4. Sebab-sebab Adanya Kewarisan dalam Islam
5. Nilai-nilai Dasar Hukum Ekonomi Islam

## **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Sekilas Masyarakat Adat Lampung Kampung Gunung Sugih  
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
- B. Sistem Pewarisan Masyarakat Lampung Kampung Gunung Sugih  
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
- C. Analisis

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Maret 2019  
Mahasiswa Ybs.



**Rafida Wangi**  
NPM. 14124669

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Drs. Farmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002



**Nety Hermawati, SH, MA, MII**  
NIP. 19740904 200003 2 002

**ALAT PENGUMPULAN DATA**  
**SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG**  
**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**(Studi Kasus pada Masyarakat Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih**  
**Kabupaten Lampung Tengah)**

**A. Wawancara**

**1. Wawancara Kepada Tokoh Adat**

- a. Bagaimanakah sistem pembagian waris dalam adat Lampung?
- b. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pembagian waris dalam adat Lampung?
- c. Bagaimanakah perhitungan pembagian waris dalam adat Lampung?
- d. Apakah pembagian waris dalam adat Lampung dapat dikatakan adil jika anak perempuan tidak mendapatkan sepeserpun harta dari kedua orang tuanya?
- e. Apakah ada aturan hukum yang mengatur pembagian waris secara adat dalam adat Lampung?
- f. Apakah sering terjadi konflik mengenai sistem pembagian waris dalam adat Lampung?

**2. Wawancara Kepada Ahli Waris**

- a. Apakah anda setuju dengan pembagian waris dengan menggunakan sistem adat Lampung?
- b. Apakah anda memahami pembagian harta waris dilakukan secara adat Lampung?
- c. Apakah adil jika pembagian waris secara hukum adat Lampung?
- d. Apakah anda setuju jika pembagian waris dilakukan secara hukum Islam?

## B. Dokumentasi

1. Sejarah Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
2. Keadaan Penduduk Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
3. Struktur Organisasi Perangkat Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
4. Denah Lokasi Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

Metro, Juni 2019  
Mahasiswa Ybs.



**Rafida Wangi**  
NPM. 14124669

Mengetahui,

Pembimbing I



**Drs. Tarmizi, M.Ag**  
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II



**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0659/In.28/D.1/TL.00/06/2019  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
Lurah Gunung Sugih  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0658/In.28/D.1/TL.01/06/2019, tanggal 19 Juni 2019 atas nama saudara:


Nama : RAFIDA WANGI  
NPM : 14124669  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Gunung Sugih, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 19 Juni 2019  
Wakil Dekan II,  
  
Siti Zulaikha S. Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0658/In.28/D.1/TL.01/06/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **RAFIDA WANGI**  
NPM : 14124669  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Gunung Sugih, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 19 Juni 2019

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
DIDI ZULKIFLI  
NIP 19670706 198903 1 010

Wakil Dekan I,

  
Siti Zulaikha S.Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**KECAMATAN GUNUNG SUGIH**  
**KELURAHAN GUNUNG SUGIH**

Alamat : Jl.Way Seputih RT 01 RW 06 Kelurahan Gunung Sugih Kode Pos 34161

**REKOMENDASI**

Nomor : 070 / 32 / GS / 2019

- Membaca : Surat dari Ketua Sekolah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO Nomor : B-0659/In.28/D.1/TL.00/06/2019 tanggal 19 Juni 2019, perihal Izin Research.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.  
2. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1981 Tanggal 31 Juni 1981 Tentang Surat Pemberitahuan Penelitian.  
3. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor : OP.030/461/G.Sospol/1985 Tanggal 05 Februari 1985 Tentang Permohonan Izin Penelitian, Survei bagi Dinas/ Instansi dan Mahasiswa.

**MEMBERIKAN REKOMENDASI :**

- Kepada : Nama / NPM : **RAFIDA WANGI / 14124669**  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Nama Perguruan Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO.
- Untuk : 1. Mengadakan Penelitian dengan Judul " SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH " (Study kasus pada masyarakat Kampung Gunung Sugih.  
2. Lokasi Penelitian Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.  
3. Penelitian dilaksanakan terhitung dari tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan selesai.  
4. Pada Prinsipnya Kami tidak keberatan memberikan Izin Penelitian sepanjang yang bersangkutan mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku.  
5. Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih  
Pada Tanggal : 25 Juni 2019

**LURAH GUNUNG SUGIH**  
  
**DIDI ZULKIFLI**  
NIP. 19670706 198903 1 010

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Lampung Tengah  
Cq. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Lampung Tengah.
2. Sdr. Ketua IAIN Metro



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Rafida Wangi**  
NPM : 14124669

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace BAB <u>IV</u> dan <u>V</u>	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

**Rafida Wangi**  
NPM. 14124669



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rafida Wangi  
NPM : 14124669

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Ace 1-1 diperbanyak untuk dimangrove	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag  
NIP. 19601217 199003 1 002

Rafida Wangi  
NPM. 14124669



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rafida Wangi  
NPM : 14124669

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	30 April 2019 Selasa	Pendalaman	<p>Berikan pembatasan masalah pada sistem peradilan adat Lampung ← Patri linier Matriksial Pasar. tdk</p> <p>- Bab 1 cukup detail pada latar belakang masalah.</p> <p>L. BM: Tdk perlu ditinjau faktor wawancara cukup survey. Karna ada foto ke pada bab III</p> <p>Bab II → Fokus ke pagoh</p> <p>- Jenis-jenis Sistem Peradilan Adat Lampung - dikaji melalui - Peta, ...</p> <p>hal: 26 — Zidhergh sz</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag  
NIP. 19601217 199003 1 002

  
Rafida Wangi  
NPM. 14124669



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rafida Wangi  
NPM : 14124669

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<p><u>Daftar isi</u></p> <p>Hanya satu teori pada bab II, sebab berfungsi sbg pisan bab.</p> <p>Per Daftar isi, transfer ke Bab I - II.</p> <p>L.B.M.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Tdk perlu kata. ens, cukup sudah kn di Bab III.</li><li>* Penelitian Relevan: perlu dimuat: bentuk tulisan, metode, sudut pandang, hasil.</li></ul> <p>agar bisa di justik pada autor peneliti terdahulu dg peng. peneliti sng.</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag  
NIP. 19601217 199003 1 002

Rafida Wangi  
NPM. 14124669



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rafida Wangi  
NPM : 14124669

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	09-6-19	✓	APD diperbaiki sesuai pedoman	
	10-6-19	✓	Ace diperbaiki <u>Bag IV</u> A. Diperbaiki ke bagian isi sesuai, diperbaiki sy, dinarasikan. B: cukup dengan cara / Penjelasan dari partang APD. C. Analisis: - diklasifikasi - gunakan poin kedua bab ii untuk menguji Praktikum (IV B).	 

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag  
NIP. 19601217 199003 1 002

Rafida Wangi  
NPM. 14124669



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Rafida Wangi**  
NPM : 14124669

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29-02-19 SENIN		Pemahaman peneliti dituliskan & bagian akhir teori yang & disampaikan. Itu hanya sekedar men- cambahkan teorinya saja	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

**Rafida Wangi**  
NPM. 14124669



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Rafida Wangi**  
NPM : 14124669

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Gunakan teori & BAB II untuk menganalisis Analisis bulanan amak hasil pemilihan perukiti	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

**Rafida Wangi**  
NPM. 14124669



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rafida Wangi  
NPM : 14124669

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Pada penelitian relevan munculkan perbedaan penelitian ini dgn penelitian relevan terutama penelitian relevan yg no 3</p> <p>Perbanyak referensi untuk teori yang ada di BAB II. Penelitian ini masih sedikit referensinya Minimal 3 referensi untuk 1 teori</p>	<p><i>Y Hermawati</i></p> <p><i>Y Hermawati</i></p>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

*Y Hermawati*

Nety Hermawati, SH, MA, MH  
NIP. 19740904 200003 2 002

*Rafida Wangi*

Rafida Wangi  
NPM. 14124669



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Rafida Wangi**  
NPM : 14124669

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace APD	

Dosen Pembimbing II

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

**Rafida Wangi**  
NPM. 14124669



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Rafida Wangi**  
NPM : 14124669

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002



**Rafida Wangi**  
NPM. 14124669



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Rafida Wangi**  
NPM : 14124669

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	20 Maret 2019		Acc Bimbingan outline.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



**Netv Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002



**Rafida Wangi**  
NPM. 14124669



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rafida Wangi  
NPM : 14124669

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	5-01-19	✓	- Diperlekas judul. - Tampak kesenjangan di L.B.M. - Rumusan masalah di-	
2	10-01-19	✓	- Sederikan 1 dg selaras dg judul. - Tujuan penelitian di-	
3	07-02-19	✓	- Sederikan rumusan masalah  Ace. utk di probn ygh di di se inth	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag  
NIP. 19601217 199003 1 002

Rafida Wangi  
NPM. 14124669



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rafida Wangi  
NPM : 14124669

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	KAMIS 10 JANUARI 2019		Pada penelitian relevan dijelaskan persamaan dan perbedaan penelitian tsb dg penelitianmu  Arahkan penelitian mu yg menunjang keprodiannya. Skripsi ini sepertinya lbh lpd kluar keluarga slg munculkan aspek HESy nya.	  

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Netv Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

**Rafida Wangi**  
NPM. 14124669



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Rafida Wangi**  
NPM : 14124669

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	KAMIS 10 JANUARI 2019		Sumber data di tambahkan sesuai yg di ceritakan di LBM	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

**Rafida Wangi**  
NPM. 14124669



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Rafida Wangi**  
NPM : 14124669

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	SENIN/ 26/11/2018		Latar Belakang Masalah alur Ceritanya masih maju mundur Perbnti .  Penelitian Relevan Cari penelitian yg ada relevansi nya dg penelitian	  

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002



**Rafida Wangi**  
NPM. 14124669

## FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Bapak Hazairin,  
selaku tokoh adat (Penyimbang/Suttan Wali Negara)**



**Foto 2. Wawancara dengan Ibu Sri Mulyani,  
selaku tokoh adat (Suttan Ibu Pengiran)**



**Foto 3. Wawancara dengan Ibu Yusmega  
selaku Ahli Waris Perempuan**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-557/In.28/S/OT.01/07/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Raf Ida Wangi  
NPM : 14124669  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14124669.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Juni 2019  
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195806311981031001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Rafida Wangi, lahir pada tanggal 24 Februari 1996 di Kota Metro, dari pasangan Bapak Alhai Harun dan Ibu Yusmegawati. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 01 Gunung Sugih, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 3 Terbanggi Besar, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada MAN 1 Lampung Tengah, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.